



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 661/Pdt.G/2014/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEYAKINAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, disebut Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di depan sidang.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Mei 2014, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dalam register perkara Nomor : 661/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 07 Mei 2014 mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk merukunkan pengugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat-nasehat kepada mereka berdua. Atas nasehat tersebut Pengugat menyatakan mencabut perkaranya dan sudah berkumpul kembali dengan Tergugat layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pengugat tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah selesai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, permohonan mana sebelum diperiksa pokok perkara dan belum adaya jawaban dari Tergugat oleh karena itu dinyatakan pencabutan perkara tersebut adalah hak mutlak Penggugat ;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dinyatakan beralasan hukum dan oleh karenanya pula beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor : 661/Pdt.G/2014/PA.Bpp. tanggal 07 Mei 2014 telah dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriah oleh Drs. H. Busra, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H dan H. Burhanuddin, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota  
ttd

Drs. Ibrohim, M.H  
ttd

H.Burhanuddin, S.H, M.H

Ketua Majelis;  
ttd

Drs. H. Busra, M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd

Dra. Hj. Fauziah

|                          |     |           |
|--------------------------|-----|-----------|
| Perincian Biaya Perkara: |     |           |
| - Biaya Pendaftaran      | Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya Proses           | Rp. | 100.000,- |
| - Biaya Panggilan        | Rp. | 300.000,- |
| - Biaya Redaksi          | Rp. | 5.000,-   |
| - Meterai                | Rp. | 6.000,-   |
| J u m l a h              | Rp. | 441.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd  
Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.